



PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Arsad bin Daruse, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLP, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 13/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Henratno Prayoga bin Arsad, lahir pada tanggal 12 Januari 1998 (Umur 17 tahun, 0 bulan) di Macanre, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18453/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Sonia Nilasari binti Sakkareng.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Henratno Prayoga bin Arsad berstatus jejaka dan perempuan Sonia Nilasari binti Sakkareng berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2015/PA WSP Hal. 1 dari 8 hal



Rabu tanggal 21 Januari 2015, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Sonia Nilasari binti Sakkareng, umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor KK.21.18.04/PW 01.01/15/2015., tanggal 12 Januari 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Henratno Prayoga bin Arsad dengan Sonia Nilasari binti Sakkareng, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Arsad bin Daruse untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Henratno Prayoga bin Arsad dengan seorang perempuan bernama Sonia Nilasari binti Sakkareng.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama anak Pemohon, datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

Bukti tertulis:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor KK.21.18.04/PW 01.01/15/2015., tanggal 12 Januari 2015; , bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Henratno Prayoga , yang dikeluarkan oleh Nomor 18453/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2;

Bukti saksi-saksi:

Saksi kesatu :

Husain bin Lantang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Sepupu satu kali.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Henratno Prayoga bin Arsad, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun, 0 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak SMA(menjalin hubungan asmara).



- Bahwa perempuan bernama Sonia Nilasari binti Sakkareng sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu 21 Januari 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua:

Hariyandi bin Amin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Henratno Prayoga bin Arsad, namun belum cukup umur untuk kawin (17 tahun, 0 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak SMA(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan bernama Sonia Nilasari binti Sakkareng sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Rabu 21 Januari 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.



- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya Henratno Prayoga bin Arsad, namun usianya 17 tahun, 0 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Sonia Nilasari binti Sakkareng, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Henratno Prayoga bin Arsad, umur 17 tahun, 0 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Sonia Nilasari binti Sakkareng, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Henratno Prayoga bin Arsad, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 17 tahun, 0 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Rabu tanggal 21 Januari 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Rabu 21 Januari 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa



mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Miftahul Noviasari binti Hamzah sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح Rcdck_f l w_8

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Henratno Prayoga bin Arsad.
- Bahwa Henratno Prayoga bin Arsad, berumur 17 tahun, 0 bulan.
- Bahwa Henratno Prayoga bin Arsad, sudah siap menikahi perempuan Sonia Nilasar binti Sakkareng sebagai pilihanya yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Rabu, 21 Januari 2015, serta undangan telah beredar.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak laki-laki Pemohon yang bernama Henratno Prayoga bin Arsad dengan perempuan yang bernama Sonia Nilasari binti Sakkareng.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal, 25 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH

t.t.d.

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH

Panitera Pengganti



t.t.d.

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 161.000

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, SH.,MH.